



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 142/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ANIS MUHARSIH : Umur 47 tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Anjasmoro No.21 Rt.006/Rw.001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H O N** ; -----.

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013, dibawah Register No.142/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **R.MUJIANTO** pada tanggal 07 Pebruari 1988. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.598/22/II/1988 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : **MOHAMMAD JADITULLAH**. lahir di Kecamatan Lawang Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada **tanggal 19 Mei 2000**, anak ke-6 enam) dari pasangan suami isteri R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang**, pada tanggal **19 Mei 2000**, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **MOHAMMAD JADITULLAH**, anak ke-6 (enam) anak sah dari suami isteri **R.MUJIANTO**, dan **ANIS MUHARSIH** ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2013. tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507256905650001. atas nama ANIS ----- MUHARSIH. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/22/II/1988. atas nama R.MUJIANTO. Dan ANIS MUHARSIH. atau sumai isteri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 07 Pebruari 1988, . diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507251503080403.. atas nama Kepala Keluarga R.MUJIANTO atau (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Nopember 2012. diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 29/421.631.005/2013. atas nama ANIS MUHARSIH. (Pemohon) bahwa orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabypaten Malang dan menerangkan bahwa tanggal lahir yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) benar yaitu Malang, tanggal 30 Mei 1966 dan yang tercantum di KTP tanggal 29 Mei 1965 adalah salah dan keterangan ini dipergunakan untuk persyaratan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Duplikat Kelahiran Nomor : 42/421.631.005/2013 ----- atas nama MOHAMMAD JADITULLAH. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 22 Januari 2013, diberi----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Domisili / KTP Sementara Nomor : 400/23/421.631.005/---

2013. atas nama R.MUJIANTO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Turirejo, ----

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, pada tanggal 16 Januari 2013, diberi tanda-----

bukti P-6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : Reg.42/421..631.005/2013. atas nama -----

MOHAMMAD JADITULLAH. yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Ny.EMA---

KURNIATUS.S, Amd.Keb. dan mengetahui Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang --

Kabupaten Malang pada tanggal 19 Mei 2000, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUJIATI. dan LUKMAN MILANO. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

--Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya ;

--Bahwa saksi-saksi adalah sepupu dan adik ipar dengan Pemohon ;

--Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran bagi anak laki-laki yang ke-6 (enam) Pemohon yang bernama MOHAMMAD JADITULLAH ;

--Bahwa, anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD JADITULLAH. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 19 Mei 2000 ;

--Bahwa, MOHAMMAD JADITULLAH. adalah anak kandung R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;

--Bahwa, Kelahiran MOHAMMAD JADITULLAH. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SUJIATI. dan LUKMAN MILANO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 598/22/II/1988. atas nama R.MUJIANTO dan ANIS MUHARSIH (suami isteri) .dan bukti P-5. berupa foto copy Surat Keterangan Duplikat Kelahiran No. 42/421.631.005/2013. atas nama MOHAMMAD JADITULLAH. dan bukti P-7. berupa Foto copy Surat Keterangan Lahir No.Reg.42/421.631.005/2013. atas nama MOHAMMAD JADITULLAH. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan R.MUJIANTO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 07 Pebruari 1988. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MOHAMMAD JADITULLAH. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 19 Mei 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3507251503080403. atas nama Kepala Keluarga R.MUJIANTO. (suami Pemohon) dan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK :3507256905650001. atas nama ANIS MUHARSIH. (Pemohon) dan bukti P-4. berupa foto copy Surat Keterangan No : 29/421.631.005/2013. atas nama ANIS MUHARSIH. atau Pemohon dan bukti P-6. berupa foto copy Surat Keterangan Domisili/ KTP. Sementara No : 400/23/421.631.005/2013. atas nama R.MUJIANTO. keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5. P-7. dan P-2. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD JADITULLAH. dilahirkan pada tanggal 19 Mei 2000. di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 19 Mei 2000. dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MOHAMMAD JADITULLAH. anak ke-6 (enam) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama : R.MUJIANTO. dan ANIS MUHARSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi---- Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : **S E N I N**, tanggal : **11**
PEBRUARI 2013. oleh kami : **DEMON SEMBIRING,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri
Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
MULYO RAHARJO,SH .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, SH.

DEMON SEMBIRING,SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

ATK.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 125.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)